



**MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 14A TAHUN 2023

TENTANG

TIM PENILAI INTERNAL PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan zona integritas pada satuan kerja di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, perlu dilakukan evaluasi internal terhadap masing-masing satuan kerja yang ditetapkan sebagai zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani;
 - c. bahwa untuk melaksanakan evaluasi internal sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk dan menetapkan tim penilai internal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Tim Penilai Internal Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

(Lembaran ...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 15);

2. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG TIM PENILAI INTERNAL PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Penilai Internal Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Bebas Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut TPI Pembangunan ZI Menuju WBK dan WBBM dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas:

- a. Penanggung jawab;
- b. Ketua;
- c. Sekretaris; dan
- d. Anggota.

KETIGA : Penanggung jawab sebagaimana diktum KEDUA huruf a mempunyai tugas:

a. memastikan ...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- a. memastikan kemajuan penyelenggaraan Pembangunan ZI Menuju WBK dan WBBM; dan
- b. melakukan pemantauan kemajuan Pembangunan ZI Menuju WBK dan WBBM.

KEEMPAT : Ketua sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf b mempunyai tugas:

- a. mengoordinasikan pelaksanaan Pembangunan ZI Menuju WBK dan WBBM;
- b. mengoordinasikan kegiatan pembinaan Pembangunan ZI kepada unit kerja;
- c. merekomendasikan penetapan predikat dan pencabutan predikat unit kerja WBK/WBBM; dan
- d. menyampaikan laporan penyelenggaraan kegiatan Pembangunan ZI Menuju WBK dan WBBM kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui Penanggung jawab.

KELIMA : Sekretaris sebagaimana diktum KEDUA huruf c mempunyai tugas:

- a. membuat persiapan pelaksanaan penilaian Tim Penilai Internal Pembangunan ZI;
- b. mengelola dan menatalaksana administrasi dan persuratan TPI Pembangunan ZI; dan
- c. menyiapkan konsep laporan pelaksanaan penilaian TPI Pembangunan ZI.

KEENAM : Anggota sebagaimana diktum KEDUA huruf d mempunyai tugas:

- a. melakukan verifikasi atas hasil penilaian unit kerja calon menuju predikat WBK/WBBK;
- b. melakukan penilaian terhadap capaian indikator komponen pengungkit dan indikator komponen hasil dari unit kerja;
- c. melakukan pembinaan terhadap unit kerja calon menuju predikat WBK/WBBK;
- d. melakukan reviu sebelum menyerahkan hasil penilaian kepada Ketua Tim Penilai Pembangunan ZI; dan
- e. melaporkan hasil kegiatan penilaian kepada Ketua.

KETUJUH : Pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan

Anggaran ...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

KEDELAPAN : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 74 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Penilai Internal Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Januari 2023

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI ✓



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 1 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14A TAHUN 2023
TENTANG
TIM PENILAI INTERNAL PEMBANGUNAN ZONA
INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH
DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TPI PEMBANGUNAN ZI MENUJU WBK DAN WBBM

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Pribudiarta Nur Sitepu	Sekretaris Kementerian	Penanggung jawab
2.	Fakih Usman	Inspektur	Ketua
3.	Anggun Tri Kusumawati	Kepala Subbagian Tata Usaha dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	Sekretaris
4.	Destri Handayani	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan	Anggota
5.	Elita	Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Umum	Anggota
6.	Lies Rosdianty	Kepala Biro Data dan Informasi	Anggota
7.	Siti Mardiah	Perencana Ahli Madya	Anggota
8.	Winda Febria Windi	Analisis Anggaran Ahli Muda	Anggota
9.	Sylvianti Angraini	Statistisi Ahli Madya	Anggota
10.	Nurhayati	Statistisi Ahli Muda	Anggota
11.	Prita Ismayani Sriwidyarti	Analisis Kepegawaian Ahli Madya	Anggota
12.	Diana Catur Rini	Analisis Kepegawaian Ahli Muda	Anggota



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
13.	Sandi Tri Leksono	Auditor Ahli Madya	Anggota
14.	Devy Nia Pradhika	Auditor Ahli Madya	Anggota
15.	Kartika Mayasari	Auditor Ahli Muda	Anggota
16.	Indah Mutiara Hati	Auditor Ahli Muda	Anggota
17.	Lu'lu Nurrahiimah A.	Auditor Ahli Pertama	Anggota
18.	Rosandra Debi	Auditor Ahli Pertama	Anggota
19.	Isna Wirda Lutfiyah	Auditor Terampil	Anggota
20.	Nadia Nurlailatusifa	Auditor Terampil	Anggota
21.	Fajar Sigit Dwi Pamungkas	Auditor Terampil	Anggota

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI ✓